




**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2018**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG**

REPEH RAPIH KERTA RAHARDJA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**
SOREANG
2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Jl. Raya Soreang KM.17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
E-mail : disperkimtan@bandungkab.go.id Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 050 / 65 -Sekret/2017

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2018

KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DISPERKIMTAN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/ peraturan perundang- undangan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 23- 01 - 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199303 1012

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050/ 65 -Sekret/2017
TANGGAL : 23 - 01 - 2017
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2018**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2018**

Jabatan dalam Tim

	Nama / Jabatan
Penangungjawab	: Sekretaris Disperkimtan Kabupaten Bandung
Ketua	: Kasubag Penyusunan Program
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman2. Kepala Bidang Pengembangan Perumahan3. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman4. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman5. Kepala Bidang Pertanahan6. Kasubag Umum dan Kepegawaian7. Kasubag Keuangan8. Eti Sudriyati, ST9. Tata Guniawan, S.Pd10. Ela Nurlela11. Dian Kartiwa

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199303 1012

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050 / 65 -Sekret/2017
TANGGAL : 23 Desember 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2018

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2018

1. PENANGGUNGJAWAB:

- Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Disperkimtan.

2. KETUA:


- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018;
- Membantu penangungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penangungjawab penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018.

3. ANGGOTA:

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
- Merumuskan kegiatan prioritas;

- Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.

NIP. 196711110199303 1012



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jl. Raya Soreang KM.17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
E-mail : disperkimtan@bandungkab.go.id Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050//00-Sekret/2017
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG MENJADI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2018

KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

- bahwa dalam rangka menyelarasakan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung;
- (2) Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2018.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2018.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 - 12 - 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
NIP. 19671110 199303 1012

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung sebagai induk telah menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/PD tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Maksud dari penyusunan renja ini adalah sebagai bahan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2017. Hasil dari Musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung 2018. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/PD Kabupaten Bandung Tahun 2018 di Dinas Perumahan Rayat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung pun bertujuan melaksanakan kegiatan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2017 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan amanah.

Soreang, Juni 2017
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan


Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
NIP. 19671110 199303 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu	9
2.2 Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan PD	12
2.3 Isu-isu Penting Penyeleenggaraan Tugas dan Fungsi PD	29
2.4 Penelaahan dan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	30
2.6 Pelaksanaan Forum PD	31
2.7 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Bulan Mei 2016 ...	31
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	32
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017	34
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	41
	42

Formulir Pengendalian kebijakan Renja SKPD/PD
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan
Kabupaten Bandung

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi	Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.	V					
2.	Rencana Kerja Tim.	V					
3.	Data dan informasi.	V					
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	V					
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD.	V					
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.	V					
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	V					
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V					
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V					
10.	Pelaksanaan forum PD.	V					
10.a	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.	V					
10.b	Mensinkronkan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V					
10.c	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sesuai SE Kepala Daerah.	V					
11.	Sasaran program dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V					
12.	Program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum PD.	V					
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V					


Soreang,

2017

Mengetahui :
BAPPEDA Kabupaten Bandung
Kepala,

Ernawan Mustika,
NIP. 19591230 198503 1 012.....

Disusun :
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahanan
Kabupaten Bandung


Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc
NIP. 19671110 199303 1012